



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 5/PP.02.2 –Kpt/8107/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ARU SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1948);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN **ARU SELATAN** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

PERTAMA : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUIS BENAMAEN	L	
2.	MARKUS R. KARELAU	L	
3.	RODI DERAUKIN	L	
4.	SONY KAUY	L	
5.	DAVID PARSIN	L	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan ARU SELATAN Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal: 29 FEBRUARI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru
Kepala Subbagian Hukum



Paulina Talutu



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR : 15/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ARU SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Penyesuaian dan pengaktifan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **Aru Selatan** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Mengingat..... nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/II/2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :14/PL.02.02-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :21/PL.04.2-BA/8107/KPU-Kab/VI/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN **ARU SELATAN** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **Aru Selatan** sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5/PP.02.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **Aru Selatan** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama (delapan) 8 bulan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 09 /PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5/PP 02.2 - Kpt/8107/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **Aru Selatan** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Ttd

MUSTAFA DARAKAY

Selain stempel dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Sub Bagian Hukum


Patricia Talutu